

SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP MALAPRAKTIK MEDIS DALAM
PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD FACHRUR ROZY

1810111081

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr.A.Irzal Rias.S.H.,M.H.

Dr.Siska Elvandari.S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

TAHUN 2022

PENERAPAN PIDANA TERHADAP MALAPRAKTIK MEDIS DALAM PEMBERIAN VAKSINASI *COVID-19* DI INDONESIA

Muhammad Fachrur Rozy 1810111081, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 62 halaman – Tahun 2022

ABSTRAK

Ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menanggulangi pandemi *COVID-19* salah satunya adalah kewajiban untuk mengikuti vaksinasi *COVID-19* disertai sanksi bagi yang tidak mematuhi. Pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* menuai pro kontra di masyarakat, masyarakat yang kontra beranggapan bahwa vaksin *COVID-19* yang diberikan belum tentu aman terhadap tubuh mereka, dan khawatir akan efek samping yang muncul setelah pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* dan menolak untuk divaksinasi dan menganggap wajibnya vaksinasi itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan pidana dalam implementasi hak atas kesehatan di masa pandemi melalui pemberian Vaksin *COVID-19* di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan pidana terhadap malapraktik medis dalam pemberian Vaksinasi *COVID-19* di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa keadaan darurat kesehatan dapat menjadi landasan kuat untuk melegitimasi pembatasan terhadap hak-hak tertentu dalam hal ini berkaitan dengan wajibnya mengikuti vaksinasi *COVID-19* serta sanksi yang mengancam bagi yang tidak mengikuti. KIPi vaksin *COVID-19* dapat berupa malapraktik medis dan berupa malapraktik medis yaitu pemalsuan surat keterangan dokter sesuai pasal 267 KUHP dan kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka berat/cacat dapat dipidana sesuai rumusan Pasal 359 dan 360 KUHP.

Kata kunci: Pidana, Hak Atas Kesehatan, Malapraktik Medis, Vaksin, *COVID-19*.